

**ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN SODOMI**

Skripsi

**Oleh
SEPTA ARIS MUNANDAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI

Oleh
Septa Aris Munandar

Rehabilitasi korban sodomi adalah suatu bentuk tindakan fisik dan psikologial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental, dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang, tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi? dan Apa saja faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi?

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah dengan membuat program yang diberi nama dengan *Trauma Healling*. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi adalah dari petugas yang belum profesional dalam melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi psikologi maupun rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi sosial. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di Dinas Provinsi Lampung dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi. Kurang siapnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan rehabilitasi anak sebagai korban sodomi. Masyarakat yang cenderung mengucilkan anak sebagai korban sodomi.

Saran, bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan pelayanan dan pemantauan khususnya dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak agar ketika ada kasus kekerasan yang terjadi dapat ditindak dengan cepat serta meningkatkan upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak baik melalui sosialisasi atau kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, Korban Sodom

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION TO CHILDREN AS A VICTIM OF SODOMY

**By
SEPTA ARIS MUNANDAR**

Rehabilitation of victims of sodomy is a form of physical and psychological action as an effort to obtain maximum function and adjustment and to prepare victims physically, mentally and socially in their future lives, the purpose of rehabilitation includes medical, psychological, and social aspects. The problem in this study is how is the implementation of rehabilitation of children as victims of sodomy? and What are the inhibiting factors for the rehabilitation of children as victims of sodomy?

Approach to the problem is carried out in an empirical juridical way by conducting research directly at the research location by looking, asking questions and hearing from the parties concerned. Data sources obtained by using primary data and secondary data. The procedure of data collection is done by means of literature studies and field research. Data analysis in this study used qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the implementation of rehabilitation of children as victims of sodomy by the Lampung Provincial Social Service is to create a program called Trauma Healing. The inhibiting factors for the rehabilitation of children as victims of sodomy are those who have not been professional in conducting rehabilitation, both psychological rehabilitation and vocational rehabilitation and social rehabilitation. Inadequate facilities and infrastructure at the Lampung Provincial Service in rehabilitating children as victims of sodomy. The lack of funds allocated for the rehabilitation of children as victims of sodomy. People who tend to exclude children as victims of sodomy.

Suggestions, for the Social Service of Lampung Province should improve services and monitoring especially in combating cases of sexual violence against children so that when cases of violence occur they can be dealt with quickly and increase efforts to prevent cases of sexual violence against children either through socialization or other supporting activities.

Keywords: Rehabilitation, Children, Victims of Sodomy

**ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN SODOMI**

**Oleh
SEPTA ARIS MUNANDAR**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI**

Nama Mahasiswa

: **Septa Aris Munandar**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011076

Bagian

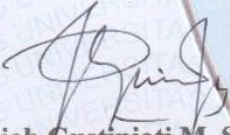
: Hukum Pidana

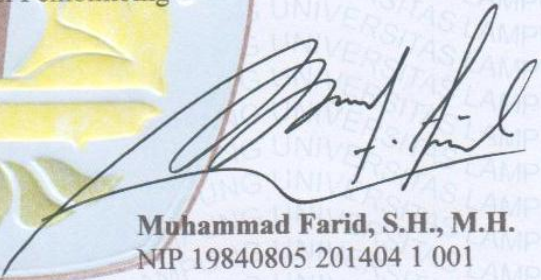
Fakultas Hukum

: Hukum

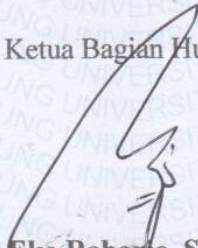
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M.,S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

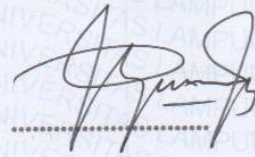
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP 196104061989031003

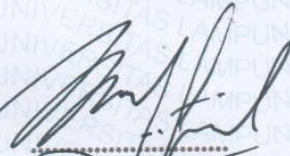
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

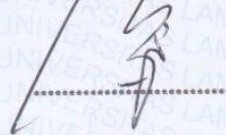
Ketua Penguji : **Diah Gustiniati M., S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni S.H., M.H.

NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Agustus 2019

LEMBAR PERNYATAAN

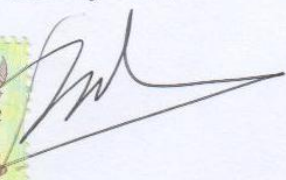
Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2019
Pembuat Pernyataan,




Septa Aris Munandar
NPM 1512011076

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sumber Alam pada Tanggal 10 September 1996, sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Kasmudin dan Ibu Usilawati. Jenjang pendidikan penulis diawali dari pada TK AL-Qodiriyah Sekolah Dasar Negeri 1 Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat dan lulus pada tahun 2009. penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dan lulus pada tahun 2012, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Way Tenong dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis diterima di sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan bulan juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil Bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari BEM Unila, Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tiyuh Karta Sari Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 (Empat puluh) hari. Kemudian di tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S.Al-Insyirah: 5-6)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan.”

(Christopher Columbus)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas berkat rahmat hidayah-nya dan dengan segala segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Org Tua Tercinta,
Ayahanda Kasmudin dan Ibundaku Usilawati,S.Pd.I, kalian berdua adalah
sosok terhebat dalam hidupku yang senantiasa berjuang dan berkorban
membesarkan, membimbing, mendidik dan menafkahi aku, adikku dan
kakakku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta keridhoan
tiada henti.Terimakasih utuk semua kasih sayang dan cinta yang kalian
berikan sehingga aku bisa menjadi orang yang kuat dalam menggapai cita cita.

Keluarga besar ku tercinta, terkhusus kepada Kakak ku Zainal Arifin dan Adik
ku Rifky Apriansyah yang selalu memotivasi, mendampingi, membantuku
dalam segala hal dan memberikan doa untuk keberhasilan ku

Para Guru-guru ku dari TK,SD,SMP dan SMA terimakasih atas ilmu yang
bermanfaat yang kalian berikan
Seluruh teman temanku yang saya banggakan yang selalu menjadi dorongan
semangat dalam setiap kebersamaan kita.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu
dan merancang mimpi untuk jalan menuju keberhasilan cita-citaku kedepan.

Semoga ALLAH SWT SWT selalu memberikan nikmat dan karunia yang
tiada henti-hentinya
Amiin Allahumma ammin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SODOMI”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku rector Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus.
5. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Shinta Ariska, S.Sos., M.M selaku Kasie Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut usia Dinas Sosial Provinsi Lampung. Dr Erna Dewi, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum universitas lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Bidikmisi yang telah membantu meringankan biaya kuliahku dan anak Indonesia lain nya, “kami bangkit untuk negeri”.
13. Yang teristimewa untuk kedua orang tuaku Ubak ku Kasmudin dan Umak ku Usilawati yang tiada henti berdoa dan berusaha agar aku bias menmpuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan insyaallah sampai aku sukses menggapai cita citaku, amiinn.
14. Teruntuk kakakku Zainal Arifin dan Adiku Rifky Apriansyah yang selalu memberikan doa dan semangat. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan menjadi kebanggaan orang tua dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

15. Terimakasih kepada bapak Abdul Fatah sekeluarga yang telah membimbing kami selama KKN di tiyuh Karta sari tulang bawang barat. Dan kepada kepala tiyuh karta sari bapak turunan mega atau akrab dipanggil minak seleh dan ibu yang selalu meberikan arahan dan membantu dalam segala hal selama KKN .
16. Teruntuk sahabat seperjuangan abeb Ucik (Lusita) yang selalu memotivasi, mendoakan, dan membantu dalam segala hal selama ini, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangan yang telah kita lalui bersama-sama, semoga kita menjadi orang yang kuat, menjadi kebanggan orang tua dan semoga kita sukses menggapai cita-cita.
17. Unit Kegiatan Mahasiswa. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung. BEM UNILA, UKM F MAHKAMAH, Terimakasih telah menjadi wadah untuk memperluas ilmu dan wawasan selain di dalam perkuliahan.
18. Terimakasih kepada keluarga besar IPMS (Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Semende) se Lampung yang telah menjadikan wadah mempelajari persatuan adat budaya semende di lampung.
19. Terimakasih teruntuk teman-teman seperjuangan, Indang, Lingga, anwar, doni, aan, asrofi, Ari Prandesta ,Alfinanto Febrian, Mar'I, Hadiucok, rendi.
20. Terimakasih untuk keluarga besar KMB 11 unila, WARIOR hukum, Keluarga KKN Tubaba, MaBes Rumah Pohon, yang menjadikan tempat berbagi cerita serta pengalaman selama ini.
21. Terimakasih keluarga besar Doy-Doy Club (Lusita, Lentin, mba Sisca, Mekmang, mba Yani, bang Andi, Telo, Bowo, Made) yang menjadikan perjalanan kuliah ini penuh dengan suka duka.
22. Terimakasih kepada keluarga besar Pejuang Pidana (Rachmat Ade putra, M.Soparid Maulana, M.Dzaki Prasetyo, Ivan Darmawan, Ragil Agustian).
23. Terimakasih kepada teman-teman satu atap selama 40 hari KKN di tiyuh Karta Sari (Oklis, Farida, Ata, Irenna, Dinati) yang menjadikan keluarga kecil di tiyuh Karta Sari Tulang Bawang Barat.
24. Almamatertercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi almamaterku dan negara.

25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Septa Aris Munandar

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	4
E. Sistematika Penulisan.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	12
B. Pengertian Korban dan Tindak Pidana Sodomi	16
1. Pengertian Korban.....	16
2. Pengertian Tindak Pidana Sodomi	19
C. Pengertian Rehabilitasi.....	22
D. Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom....	44
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom.....	81

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban terutama korban anak memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dan berbagai bidang kehidupan serta penghidupan dan dalam menyatakan apa yang dirasakan, anak lebih sulit mengapresiasi perasaannya sehingga harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya. Dalam hal ini orang lain atau lembaga yang dapat berkomunikasi lebih dengannya, bukan hanya seperti polisi dan jaksa yang hubungannya hanya sebatas melaksanakan tugas negara sebagai wakil dari korban tersebut namun dapat juga lembaga-lembaga yang peduli tentang permasalahan-permasalahan anak.¹

Korban terutama anak memiliki posisi yang lemah dalam lingkungan, keluarga, masyarakat dan negara. Anak juga merupakan subjek yang paling rentan berhadapan dengan kejahatan. Teori yang menyatakan bahwa anak adalah termasuk dalam golongan dari korban yang mudah menjadi korban tindak pidana adalah teori dari Schafer yang membagi menjadi 6 tipologi korban berdasarkan keadaan dan status korban. Anak dalam tipologi korban tersebut termasuk dalam *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Anak dimasukkan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

dalam golongan ini karena secara fisik mereka memang lebih lemah dibanding orang dewasa.²

Adanya dorongan seksual yang tidak terkendali menyebabkan beberapa kejadian pencabulan dan pelecehan seksual mengalami peningkatan Kepala Divisi Sosialisasi KPAI mengatakan bahwa tingkat sodomi, pelecehan seksual, pencabulan yang korbannya anak mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, KPI mencatat kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan KPAI dari 2012 sampai 2013, kekerasan seksual meningkat sebesar 30 persen. Di antara pada tahun 2012, kejahatan dalam pelecehan seksual sekitar 463 kasus. Sementara pada Januari sampai April 2014, sudah lebih dari 12 sekolah yang menjadi lokasi praktik kejahatan seksual dengan 85 kasus. Sedangkan pada periode 2015-2019 terjadi peningkatan kasus sebanyak 25% dengan jumlah kasus sebanyak 182 kasus.³ Efek dari dari pencabulan anak adalah adanya trauma pada anak, bahkan mereka sangat bisa berpotensi menjadi pelaku dan melakukan tindakan menyimpang di masa mendatang.⁴

Rehabilitasi korban sodomi adalah suatu bentuk tindakan fisik dan psikologis sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental, dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang, tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial.

² Yazid Effendi, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Unsoed Purwokerto, Purwokerto, 2001, hlm. 31.

³ Samsul Ridwan selaku Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak di Komnas Anak Jakarta, 2018, hlm. 52.

⁴ *Ibid*,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi?
- b. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁵

Pada permasalahan pertama tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi adalah menggunakan teori perlindungan terhadap

⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. 1986. hlm.124-125

terhadap anak sebagai korban sodomi adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap terhadap anak sebagai korban sodomi harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial.⁶ Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya. Perlindungan terhadap terhadap anak sebagai korban sodomi, maka perlu diadakan pengelolaan terhadap anak sebagai korban sodomi, yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas.⁷

Rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para terhadap anak sebagai korban sodomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para terhadap anak sebagai korban sodomi selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Bentuk perlindungan terhadap anak di atas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak

⁶ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136

⁷ Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 10-14

kepada anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :

- a. Upaya rehabilitas yang dilakukan didalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui perkembangan perkaranya.

Pada permasalahan kedua tentang faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi, dijawab dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul

adalah taraf kepaTuhan hukum, yaitu kepaTuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajatkepaTuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.⁹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan seabgainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm.103

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

- b. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹¹
- c. Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.¹²
- d. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.¹³
- e. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁴
- f. Sodomi adalah aktivitas seksual yang melibatkan masuknya penis ke dalam anus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang; sanggama antar manusia secara oral atau anal.¹⁵

¹⁰ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹¹ Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 68

¹² Syukur Abdullah, Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”. Persadi, Ujung Pandang, 2007, hlm. 41.

¹³ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>.

¹⁴ Nurbiyanti, *Op Cit*, 2006, hlm. 56.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 145

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi dan faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹⁶ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.¹⁷ Pengertian anak lainnya menurut sejarah ialah sebagai berikut : Manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujurat 13.

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hlm. 11

¹⁷ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010 . Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.
- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

2. Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Anak di dalam definisinya menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih

dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
- d. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas Tahun
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPer). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPPerdata.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) Tahun dan

belum pernah kawin” Dalam Pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu Tahun dan belum pernah kawin.

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan Tahun sampai delapan belas Tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”¹⁸ Menurut Pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas Tahun dan belum menikah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 1 Ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun”.¹⁹ kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal ini ialah belum berusia delapan belas Tahun.
- g. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang yang belum 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁸ Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165, T.L.N. No. 3886.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2(dua) Tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak.

B. Pengertian Korban dan Tindak Pidana Sodom

1. Pengertian Korban

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka semestinya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”.

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan *text book* dan kamus yaitu ”orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”. Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu “setiap orang yang terperangkap dalam suatu

hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi, parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”.

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bias berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi. Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian bahwakorban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.²⁰

Sahetapy memberikan pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timabulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat pendapatnya mengenai korban yaitu: “korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 78

menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.²¹

Kurangnya perhatian terhadap korban nampak jelas pada peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Padahal harus dipahami bahwa bergeraknya sistem peradilan pidana karena peranan korban juga. Melihat hal ini Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku (menangkap, menyidik, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban yang acapkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan ketidakberdayaannya serta prustasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. SPP yang sekarang ini memang terlalu *Offender Centered*, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan. Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban

²¹ J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 2005, hlm. 152

dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Korban juga patut untuk diperhatikan karna pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya.

2. Pengertian Tindak Pidana Sodomi

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami, yang bergantung pada yurisdiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara homoseksual maupun heteroseksual. Sodomi juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Apalagi jika perbuatan sodomi sudah menjadi perlakuan yang dianggap biasa oleh anak-anak, sehingga pada saat seorang anak menjadi korban sodomi yang merasa itu bukan lah kekerasan seksual justru mereka akan menikmatinya dan mencari akan terus mencari korban-korban selanjutnya.²²

Secara umum, mensodomi adalah tindakan dimana orang dewasa berhubungan layaknya sebagai suami istri terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama. Sodomi bisa juga disebut sebagai perbuatan pencabulan dengan sesama

²² Akbar, A & Puar, YA. *Bimbingan Seks Untuk Remaja*. Jakarta: Pustaka Anatara. 2006. hlm. 89

jenis kelamin atau dengan binatang. Sanggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria.

Sodomi (*anal sex*) berasal dari kata Sodom/*Shadum*, salah satu kota yang warganya menjadi umat dakwah Nabi Luth as, saat ini letaknya di sekitar laut mati, sebuah tempat yang menjadi saksi kemurkaan Tuhan dan ditandai dengan letaknya terendah di muka bumi ini dan tidak dapat didiami oleh makhluk hidup. Sodomi artinya perbuatan penduduk kota Sodom, yaitu salah satu jenis hubungan seksual penetratif, dimana puncak kepuasan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam dubur. Biasanya dilakukan oleh sesama laki-laki, meski bisa saja laki-laki menyodomi wanita.

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Perbuatan sodomi sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan sodomi homoseksual merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan. Salah satu bentuk perbuatan seks sesama jenis kelamin adalah sodomi. Sodomi merupakan perbuatan yang biasanya terjadi antara pria secara anal atau oral.²³

Istilah sodomi tidak dapat ditemukan baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 120.

kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 292 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur yakni anak yang berusia dibawah 21 tahun dari perilaku seksual menyimpang.

Peraturan sejenis seperti Pasal 292 KUHP juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tetapi dalam pasal tersebut tidak secara langsung disebutkan dengan istilah perbuatan cabul sesama jenis kelamin melainkan hanya dengan istilah perbuatan perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ditujukan padaa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Dengan kata lain, pasal tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan sodomi terhadap korban yang telah cukup umur atau dewasa.

Tindak pidana sodomi yang dinilai dapat merendahkan derajat wanita sebagai korban pencabulan serta merusak harkat dan martabatnya. Wanita adalah ibu dari umat manusia, karna dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan. Hukum positif menerangkan, Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Saksi dan Korban. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain

dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

C. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi mengandung makna pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Jadi apabila kata rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial, maka rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.²⁴

Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan berpartisipasi. Semisal

²⁴ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press(Anggota IKAPI), hlm. 16

terdapat seseorang yang mengalami permasalahan sosial seperti gelandangan atau pengemis, maka mereka akan dicoba untuk dikembalikan kedalam keadaan sosial yang normal seperti orang pada umumnya. Mereka diberi pelatihan atau keterampilan sehingga mereka tidak kembali lagi menjadi gelandangan atau pengemis dan bisa mencari nafkah dari keterampilan yang ia miliki tadi.

Di zaman sekarang ini sudah banyak panti-panti rehabilitasi sosial yang banyak menampung berbagai orang yang mengalami gangguan sosial seperti panti rehabilitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng), tuna wisma, tuna susila, panti rehabilitasi narkoba dan lain-lain.²⁵

Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial:

a. Motivasi dan diagnosis psikososial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, : “Motifasi dan diagnosis psikososial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial”. Dalam Pasal 20 Ayat (4): “Motivasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan

²⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22 Th 2014 *Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial*,..... hlm. 9

minat penerima pelayanan serta dukungan orang tua untuk mengikuti rehabilitasi sosial”.

b. Perawatan dan Pengasuhan

Anak yang menjadi korban kekerasan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual banyak dalam kasus secara otomatis akan mengalami gangguan secara fisik maupun psikologis, akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput darah, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki. Sementara itu, korban berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah membuat shock bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat terjadi pelecehan seksual maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Proses penyembuhan korban dari trauma membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Pola asuh yang baik dan sikap positif lingkungan serta penerimaan masyarakatan terhadap keberadaan anak akan menumbuhkan konsep diri positif bagi anak dalam menilai diri sendiri. Anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dialami dan dapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan masyarakat memberikan sikap yang baik dan positif tidak memberikan label atau cap yang negative pada anak, maka anak akan merasa dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. Anak dilatih untuk bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, mengenali diri sendiri, dengan selalu berfikir positif untuk diri mereka

sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak. Artinya masyarakatpun harus menerima dan member kesempatan pada anak bergaul dengan masyarakat secara luas tanpa pilih kasih/ meskipun bukan bergaul dengan golongannya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 dalam Pasal 9: “Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya’.

Pengasuhan yang terdapat pada Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 dalam Pasal 37:

- 1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, spiritual, maupun sosial.
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- 5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau diluar panti sosial.
- 6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga- lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5).

Pasal 38 :

- 1) Pengasuhan anak dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik,

mental, spiritual maupaun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Ayat (2) : Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta diberikan kesempatan berpartisipasi. Mereka akan diberi pelatihan atau keterampilan sehingga mereka suatu saat siap terjun dimasyarakat lagi.

Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014: “Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif”.

Pada zaman sekarang ini sudah banyak panti-panti rehabilitasi sosial yang banyak menampung berbagai orang yang mengalami gangguan sosial. Dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan anak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

d. Bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Seseorang dinilai mempunyai kecerdasan spiritual apabila ia mampu memberikan makna dalam kehidupan. Spiritual berhubungan dengan atau bersifat (ruhani atau batin). Jadi, siapapun dia, pemeluk agama yang taat atau bahkan seorang atheis, kalau mampu memberikan makna dalam kehidupannya sehingga jiwanya mengalami kebahagiaan, berarti telah mempunyai kecerdasan spiritual. Dalam Pasal 59 Ayat (1) : “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”.

Pemerintah maupun lembaga negara berkewajiban mendorong dan membimbing mengembangkan kecerdasan spiritual bagi anak korban pedofilia. Oleh karena itu, agar anak-anak mempunyai kecerdasan spiritual yang baik, marilah kita bimbing anak-anak kita menjadi pemeluk agama yang baik. Pemeluk agama yang baik tidak hanya melakukan ketaatan kepada Tuhan, memperbanyak amal ibadah, namun juga mengiringi kesalehannya dengan ajaran dan pemahaman agama secara baik pula.

Ketika anak-anak melihat Tuhan sebagai sumber cinta dan menemukan doa sebagai cara untuk berhubungan dengan sumber itu, mereka telah menemukan sarana kedamaian seumur hidup. Anak-anak dapat dapat menggunakan doa sebagai sarana mengungkapkan pemikiran dan perasaan mereka langsung kepada Tuhan. Mereka dapat berlatih untuk diam dan mendengarkan jawaban-nya, mengingat jawaban-nya akan datang dengan cara tak terduga. Salah satu Tuhan menjangkau kita adalah melalui gagasan dan inspirasi. Jadi, kita berbicara kepada Tuhan dalam doa dan kita mendengarkan jawaban-nya dengan berdiam diri dan memperhatikan gagasan yang datang. Bantulah anak untuk mempercayai intuisinya. Bantu dia memahami bahwa suara hatinya adalah suatu cara Tuhan untuk memberi pengarahan. Pengarahan mungkin datang melalui kata-kata atau tindakan orang lain; bisa pula mengunjungi anak melalui alam, dalam berkas cahaya matahari yang cemerlang, atau dalam keindahan music atau seni. Lengkingan biola atau gemuruh lautan bisa menjadi suara Tuhan karena tidak ada batas perwujudan kehadirannya.

e. Bimbingan Fisik

Bimbingan untuk pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan jasmani bagi korban pedofilia. Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial yang berbunyi: “Bimbingan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan”.

Dalam bimbingan fisik yang diutamakan adalah latihan fisik, yaitu aktivitas yang dilakukan secara terencana, teratur dan berulang-ulang dalam intensitas tertentu dan berkesinambungan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kebugaran. Yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jantung paru, kekuatan dan ketahanan otot, kelenturan, keseimbangan, kordinasi, kecepatan dan tenaga, serta mengembalikan atau memperbaiki fungsi fisik yang menurun akibat penyakit maupun trauma fisik.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (6) : Pemulihan kesehatan fisik dan mental adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan jasmani dan jiwa termasuk inteligensia dan spiritual anak menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

f. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Menurut jumhur dan surya bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya dan bahwa konseling merupakan bantuan

yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa individu pada akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian klien dalam keadaan aktif memupuk kesanggupannya di dalam memecahkan setiap masalah yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya.

Berdasar Peraturan Menteri Sosial Pasal 13 bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial. Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial dalam hal ini anak korban pedofilia yaitu:

- 1) Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah/madrasah, tempat kerja, maupun pada masyarakat pada umumnya.
- 2) Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak yang menyenangkan, serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- 4) Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara obyektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis.
- 5) Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
- 6) Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat.
- 7) Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain tidak melecehkan martabat atau harga dirinya.
- 8) Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik baik bersifat internal maupun dengan orang lain.
- 9) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

g. Pelayanan aksesibilitas

Aksesibilitas menjadi isu yang semakin populer seiring dengan meningkatnya tuntutan dari penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk memperoleh akses yang samadalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Bagi mereka, sebagaimana halnya orang-orang yang mampu secara fisik, kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi sangatlah penting, sama halnya dengan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum maupun menggunakan peralatan dengan aman dan mudah. Tapi aksesibilitas bukan hanya masalah bagi usia lanjut atau kalangan penyandang disabilitas. Siapapun pada setiap tahapan usia dalam kehidupannya terkadang mengurangi berkurangnya kemampuan aksesibilitas. Ketika hal ini terjadi, aktivitas sehari-hari yang sederhana biasa menjadi hal yang sulit.

Pelayanan aksesibilitas harus dijalankan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan secara merata terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan pelayanan tersebut, salah satunya ialah anak korban pedofilia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 H Ayat (2) : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dan Pasal 28 I Ayat (2): ”Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu”.

D. Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak

Instrumen Internasional juga telah banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, misalnya

- a. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948. Pasal 16 ayat (3) DUHAM) dinyatakan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Hal ini erat kaitannya dengan anak karena anak sebagai bagian dari keluarga, memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan anak masih tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama orang tuanya. Apalagi dalam hal pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya masih terbatas. Perlindungan terhadap anak adalah tugas dari orang dewasa dan hal tersebut telah diatur dalam DUHAM yang merupakan instrumen internasional yang bersifat universal.
- b. *The Convention on The Elimination of All Discrimination Against Woman* (CEDAW), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 1979 dan mulai berlaku sebagai suatu *treaty* pada Tanggal 3 Desember 1981. Kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara spesifik mengatur segala aspek kehidupan perempuan termasuk anak yang bebas diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, politik dan budaya dan perlindungan dari kekerasan.
- c. *Convention on The Rights of The Child*, diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990, yang mengatur hak-hak asasi anak sebagai bagian dari masyarakat manusia, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar konvensi hak anak yang terdiri dari 45 pasal dapat dikategorikan dalam 4 bagian besar, yaitu:
 - 1) Hak atas kelangsungan hidup
Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan standart tinggi, imunisasi terhadap berbagai penyakit yang menimbulkan kematian adalah salah satu perwujudan dari hak ini.
 - 2) Hak atas perlindungan
Yang termasuk dalam hak ini adalah perlindungan terhadap adanya diskriminasi kekerasan, pengabdian dan eksploitasi, selain itu juga perhatian ditujukan pada pemberian perlindungan terhadap anak tanpa keluarga dan juga anak pengungsi.
 - 3) Hak untuk dapat berkembang
Hak perkembangan anak ini mencakup semua segi dalam kehidupannya baik itu segi fisik, mental dan sosial budaya yang harus disesuaikan dengan perkembangan usianya.

- 4) Hak anak untuk berpartisipasi
 Anak memiliki sudut pandang sendiri dalam melihat suatu masalah, namun seringkali hal itu tidak diakui oleh orang dewasa. Konvensi hak anak menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan pandangannya akan suatu hal, iapun dapat menyebarkan pandangannya itu.
- 5) *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian berisi 66 butir pedoman tentang “*Juvenile delinquency*” dan “*youth crimer*” merupakan pedoman melakukan pencegahan tindak pidana anak, mulai dari kebijakan pemerintah sampai dengan program-program spesifiknya, termasuk keterlibatan masyarakat didalamnya.
- 6) *The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* yang menjadi resolusi PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.
- 7) *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini berdasarkan dari pertimbangan pada *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders*, yang diadakan di Milan, Italia pada Tanggal 26 Agustus-6 September 1985. Deklarasi ini merekomendasikan batasan-batasan yang diambil dalam tingkatan International dan tingkatan regional untuk meningkatkan akses keadilan dan perawatan cukup, pengganti kerugian, ganti-rugi dan bantuan sosial untuk korban kejahatan dan menguraikan secara singkat langkah-langkah utama yang diambil untuk mencegah *victimisasi* dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan perbaikan untuk korban dalam perawatan.
- 8) *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956)*. Konvensi tentang Perbudakan Tahun 1926, dan Suplemen Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak Belian dan Praktek yang Disamakan dengan Perbudakan tahun 1956. Suplemen Konvensi tahun 1956 memperluas lingkup definisi yang termaktub dalam Konvensi 1926, dimana perbudakan termasuk praktek dan institusi perbudakan yang muncul dalam perkawinan dan eksploitasi anak-anak dan anak muda belia yang sedang tumbuh. Pasal 1 Konvensi 1956 ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 2 menyebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batasan usia untuk kawin.
- 9) *The Convention on the Suppression of Trafic in Persons and The Exploitation of the Prostitution of Others (1949)*. Konvensi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari Pelacuran. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang hanya menentukan perdagangan manusia dan eksploitasi dalam pelacuran. Konvensi ini termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran.

- 10) *The International Covenant on Civil and Political Rights* (1966). Instrumen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik Tahun 1966. Pasal 7 menyebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusia dan penurunan derajat manusia.
- 11) *The Labour Convention of the International Labour Organization* :
 - 1) Konvensi Nomor 29 dan Nomor 105 tentang Kerja Paksa (force labour) dan Penghapusan Kerja Paksa.
 - 2) Konvensi Nomor 79 dan Nomor 90 tentang Kerja Malam Hari bagi Pekerja Usia Muda.
 - 3) Konvensi Nomor 138 tentang Batas Minimum bagi Anak-Anak yang Boleh Bekerja.
- 12) *The Tourism Bill of Rights and Tourist Code* (1985) yang telah disahkan oleh WTO (*World Tourism Organization*). Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dan segala maksudnya.
- 13) *Refugee and Humanitarian Law*, hukum pengungsian dan kemanusiaan.²⁶

Instrumen Internasional di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen-instrumen tersebut wajib mengimplementasikannya, yaitu dengan mengadakan hukum-hukum mengenai hak anak berkaitan dengan:

- 1) Pembentukan hukum atau harmonisasi hukum sesuai dengan norma yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut.
- 2) Penegakkan hukum mengenai hak anak yang dilaksanakan sebagai fungsionalisasi norma hukum.
- 3) Melakukan program aksi konkret yang berkaitan dengan perlindungan atas hak anak.

Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi anak. Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia,

²⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 101.

mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pembedaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²⁷

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan

²⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 54

daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
- b. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.²⁸

Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

- 1) Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
- 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
- 3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak menurut Romli Atmasasnnita, yaitu:

- a) Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan

²⁸ *Ibid*, hlm. 54

- anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
- b) Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.²⁹

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

- (1) Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
- (2) Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
- (3) Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
- (4) Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
- (5) Mengingat bahwa kebuTuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak Tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam Pasal 23 dan Pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari

²⁹ Romli Atmasasnnita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 89

badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.

- (6) Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
- (7) Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan *Standard Minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
- (8) Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.³⁰

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditya, Bandung, 2009, hlm. 49

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³¹

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.³²

³¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.112.

³²Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 13-14

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.³³

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

³³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 192

1. Dinas Sosial Provinsi Lampung : 1 orang
2. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Univeritas Lampung : 1 orang +
Jumlah : 2 orang

D. Metode Pengumupulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁴ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.³⁵ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 127

³⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung adalah dengan membuat program yang diberi nama dengan *Trauma Healling*. *Trauma Healling* baru dilakukan selama 3 bulan terakhir ini dan bertujuan untuk mengurangi trauma si anak korban kekerasan seksual dari ingatan akan kejadian buruk yang telah dialami. Tujuan lain dari diadakannya *Trauma Healling* adalah untuk memberikan penguatan psikologis terhadap anak korban kekerasan dan keluarga, meningkatkan penerimaan diri dan kepercayaan diri anak, melatih penyaluran emosi dan relaksasi, edukasi mengenai apa itu *bulliying* dan akibatnya bagi peserta anak, serta edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas bagi peserta remaja..
2. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi adalah dari petugas yang belum profesional dalam melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi psikologi maupun rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi sosial. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di Dinas Provinsi Lampung dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi seperti tempat yang masih disatukan dengan kasus anak yang lain (bukan khusus untuk anak sebagai korban sodomi). Kurang siapnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan rehabilitasi anak sebagai korban sodomi.

Masyarakat yang cenderung mengucilkan anak sebagai korban sodomi daripada membantu korban sehingga kasus seperti ini sangat sulit untuk ditangani, seharusnya peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu mental dan psikologi anak sebagai korban sodomi.

B. Saran

1. Bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung hendaknya meningkatkan pelayanan dan pemantauan khususnya dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak agar ketika ada kasus kekerasan yang terjadi dapat ditindak dengan cepat serta meningkatkan upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak baik melalui sosialisasi atau kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Ketika ada kasus sebaiknya cepat ditangani sehingga tidak harus menunggu lama karena dikhawatirkan anak juga akan mengalami gangguan entah gangguan psikis maupun fisik akibat dari kekerasan yang dialaminya. Pembuatan sarana dan prasarana seperti media sosial kepada masyarakat sehingga masyarakat nantinya akan turut andil dalam mencegah dan mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.
2. Adanya sinergitas antara Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan LSM yang ada di Provinsi Lampung diharapkan terus meningkat dengan memberikan inovasi-inovasi baru dengan kegiatan yang diadakan ketika melakukan upaya pencegahan dan memberikan penanganan untuk korban dengan rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan.
3. Diharapkan adanya petugas yang profesional dalam melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi psikologi maupun rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi sosial pada anak korban sodomi. Peningkatan sarana dan prasarana yang

memadai di Dinas Provinsi Lampung dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban sodomi seperti penyediaan tempat khusus untuk anak sebagai korban sodomi. Kesiapan dana yang dianggarkan untuk kegiatan rehabilitasi anak sebagai korban sodomi serta peningkatan peran masyarakat dalam membantu mental dan psikologi anak sebagai korban sodomi.

4. Terapi yang dilakukan pada korban sodomi memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, serta informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungan yang dapat mempengaruhi. Tujuan dari terapi terhadap korban sodomi adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya yang kemudian diberikan motivasi serta rangsangan agar korban tindak pidana sodomi dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

Atamsasmita, Romli *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Dwi Yuwono, Ismanto. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Cendikia, Jakarta. 2003..

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta. 2006.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Ridwan dan Ediwarman. *Azas-azas Kriminologi* , USU Pers, 1994,

Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.

Simanjuntak, B dan Chairil, Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981. Seodjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia*. 1986.

Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sumber Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 2010, Balai Pustaka. Jakarta

Kesuma Irdini, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodom (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung

<http://www.portalgaruda.com>

<http://www.hukumonline.com>.

<http://www.jurnal.unpand.ac.id>.

[http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)